

## REALISASI PAD TRIWULAN III MELAMPAUI TARGET



Sumber gambar: [https://www.kompasiana.com/ilhamska/5cf16072fc75a145415c6597/menggali-potensi-wisata-untuk-menaikan-pendapatan-asli-daerah?page=2#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/ilhamska/5cf16072fc75a145415c6597/menggali-potensi-wisata-untuk-menaikan-pendapatan-asli-daerah?page=2#google_vignette)

**MUAROJAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID** - Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muaro Jambi pada triwulan ketiga tahun ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muaro Jambi, bahwa realisasi pendapatan pada triwulan ketiga ini berada di angka 107,54 persen.

Kabid Pengendalian dan Evaluasi BPPRD Kabupaten Muaro Jambi Dadang Hidayad mengatakan, bahwa target penerimaan PAD pada APBD murni tahun ini berjumlah sebanyak Rp.104 miliar.

Realisasi PAD pada triwulan ketiga ini, kata dia, sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, realiasi penerimaan PAD Muaro Jambi pada triwulan ke III ini sudah melampaui target. Capaiannya sekitar 107,54 persen," kata Dadang.

Dadang Hidayad menyampaikan, pada APBD perubahan tahun ini, target penerimaan PAD di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi mengalami penambahan.

Penambahan target PAD pada APBD perubahan ini, kata dia, berjumlah sebanyak Rp.26,5 miliar.

"Ada penambahan target PAD pada APBD perubahan ini. Penambahan target tersebut berjumlah sebanyak Rp.26,5 miliar," sampainya.

Dadang Hidayad mengatakan, bahwa realisasi penerimaan PAD Muaro Jambi bersumber dari berbagai sektor, mulai dari sektor Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sektor lain-lain PAD yang sah. Selain itu, katanya, salah satu penyumbang terbesar pada realisasi penerimaan PAD tahun ini berada di sektor Pajak Daerah.

"Insya Allah target PAD yang telah ditetapkan pada APBD perubahan tahun ini bisa tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan," tandasnya. (wan)

#### **Sumber berita:**

1. <https://jambiekspres.disway.id/read/685916/realisasi-pad-triwulan-iii-melampaui-target>, "Realisasi PAD Triwulan III Melampaui Target", Rabu, 30 Oktober 2024; dan
2. <https://www.jambione.com/daerah/1365252884/muaro-jambi-berhasil-pad-triwulan-iii-melebihi-target-bukti-peningkatan-pengelolaan-keuangan-daerah>, "Muaro Jambi Berhasil: PAD Triwulan III Melebihi Target, Bukti Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah", Rabu, 30 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.<sup>1</sup> Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan<sup>2</sup>. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 ayat (2)

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1)

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.<sup>4</sup> Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.<sup>5</sup>

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.<sup>6</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);  
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.<sup>9</sup>
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>10</sup> Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.<sup>11</sup>
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);  
PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.<sup>12</sup> Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang

---

<sup>4</sup> Pasal 29 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 30

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1)

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 21

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 33

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 37

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 38

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 42

dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.<sup>13</sup> Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.<sup>14</sup>

4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.<sup>15</sup> Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.<sup>16</sup>

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.<sup>17</sup> Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<sup>18</sup>

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.<sup>19</sup>

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.<sup>20</sup>

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>21</sup> Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.<sup>22</sup> Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 50

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 50

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 51

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 55

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 56

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 57

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 59

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 28

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 61

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 62

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .<sup>24</sup> Opsen BBNKB adalah opsens yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 63